BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Jalan Dr. Cipto Kelurahan Seketeng (84311)
Email : bawaslusumbawa2019@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR :001/NB-07/SET/KU.01.00/I/2020

TENTANG
PENETAPAN TENAGA PELAKSANA PNS
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

Menimbang : Bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pelaksanaan Tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten, Perlu Menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tentang Penetapan Staf Pelaksana PNS Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Organisasi Tugas, fungsi wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Lapangan;
7. Paraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019,Tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan.

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0001/K.Bawaslu/KP.01.00/I/2020. Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang satuan kerja Badan pengawas pemilihan umum dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan umum di lingkungan badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penetapan Staf Pelaksana PNS Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yang nama-namanya serta Jabatan/tugas sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana PNS Sebagaimana dimaksud Pada diktum KESATU mempunyai Tugas dan Tanggungjawab memberikan dukungan teknis dan Administratif kepada Badan Pengawas Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Tugas Pelaksana PNS;
   a. Mengkoordinasikan Kegiatan Pengawasan, Pengumpulan Pengolahan Data, dan informasi Pengawasan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.
   b. Menyiapkan Bahan Tata Laksana Pengawasan Pemilihan.
   c. Menyiapkan Bahan Teknis Pengawasan.
   d. Mengelola Urusan Ketatausahaan, Sumber Daya Manusia, Keuangan, Perlengkapan, Rumah Tangga, dan Protokol.
2. Pelaksana :
   a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan Data, informasi, Hubungan Masyarakat, Penyusunan Program dan Anggaran, Serta Evaluasi Penyusunan Laporan.
   b. Melaksanakan Penyiapan Bahan dan Penyelesaian Sengketa, Penanganan Pelanggaran dan Penanganan Tindak lanjut Pelanggaran Umum Anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden.
   c. Melaksanakan Penyiapan Bahan Teknis Pengawasan, Kajian dan Pengelolaan data Pengawasan, serta Hubungan antar Lembaga.
   d. Melaksanakan urusan ketatausahaan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Perlengkapan, Rumah Tangga dan Protokol.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA BAWASLU Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai Berlaku Pada Tanggal ditetapkan dengan Ketentuan bahwa apabila di Kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sampai dengan terbitnya keputusan baru.

Ditetapkan di : Sumbawa Besar
Pada Tanggal : 2 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

EDY RAMLI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
4. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR :001a /NB-07/SET/KU.01.00/I/2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2019

DAFTAR NAMA STAF PELAKSANA PNS
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
TAHUN 2020

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN
1.	SYAIFULLAH, S. AP NIP.19761214 200701 1 007	Penata (III/b)	Pelaksana PNS
2.	SYAMSUL BAHRI, SE NIP.19800206 200701 1 009	Penata (III/b)	Pelaksana PNS
3.	IRWANSYAH NIP.19771027 201001 1 008	Pengatur Muda (II/b)	Pelaksana PNS
4.	JAMALUDDIN NIP.19680606 200801 1 026	Penata (II/b)	Pelaksana PNS

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

EDY RAMLI